



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Kutai Timur masih belum mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya ;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional PDAM dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat, maka dipandang perlu diberikan dana subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tanggal 14 Februari 1962, tentang Perusahaan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah
-

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Belanja adalah Belanja yang dianggarkan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010 untuk diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.500.000.000,00,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai dana subsidi yang dipergunakan untuk menambah dana operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Pencairan Dana Subsidi tersebut pada pasal 1 dilaksanakan secara per-triwulan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang dibuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur untuk penggunaan Dana Subsidi, yaitu:

- a. Triwulan I sebesar Rp. 992.987.500,00,-
(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- b. Triwulan II sebesar Rp. 498.275.000,00,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ratus Rupiah);
- c. Triwulan III sebesar Rp. 512.217.500,00,-
(Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- d. Triwulan IV sebesar Rp. 496.520.000,00,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 3

Dalam penggunaan dan sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan laporan-laporan pertanggung jawaban penggunaan dana per-triwulan sebelum pencairan triwulan berikutnya.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab dalam pengelolaan baik secara fisik maupun keuangan terhadap belanja Dana Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 April 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR
